BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah perubahan iklim dunia menjadi isu yang sering dibahas diberbagai belahan dunia. Hal ini terkait dengan dampak yang begitu signifikan yang ditimbulkan dari perubahan iklim global tersebut. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kejadian dimana panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi di atmosfer (https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases, diakses pada 15 Mei 2018) . Efek rumah kaca sebenarnya dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada dibumi karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Menurut laporan, pada pertengahan abad ke 21 ini suhu rata rata di bumi hampir mencapai 1,5 derajat celcius dan apabila kita tidak mengambil langkah cepat terhadap perubahan iklim yang terjadi dipredikisi pada akhir abad ke 21 ini suhu rata rata bumi akan mencapai 4 derajat celcius (https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/world-locked-15c-warming-and-risks-are-rising-new-climate-report, diakses pada 16 Mei 2018).

Umumnya ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbon-nya di tempat lain cara ini disebut *Carbon Sequestration* (menghilangkan karbon). Kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca, uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida dan metana (gas rumah kaca).

Keamanan internasional dan perekonomian global adalah area isu tradisional utama dalam politik dunia, sebagian pakar saat ini menyatakan bahwa lingkungan telah muncul sebagai isu utama ketiga (Sorensen, 2013:503). Pada 11 Desember 1997 dilakukan amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC) yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*carbon dioxide,methan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, hidroflorokarbon,dan perflorokarbon*), atau berkerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Protokol merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional oleh karenanya protokol tersebut akan berlaku jika 55 pihak konvensi atau setidaknya 55% dari seluruh emisi karbon dioksida pada 1990 dari pihak pihak dalam Annex I meratifikasi protokol tersebut. Oleh karena itu, protokol ini baru berlaku mulai tahun 2005 setelah salah satu negara penyumbang gas emisi terbesar meratifikasi perjanjian tersebut dan negara itu adalah Rusia yang mana meratifikasi perjanjian itu pada tahun 2004.

Protokol Kyoto disetujui di Kyoto Jepang pada 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Aturan rinci pelaksanaan Protokol Kyoto disetujui pada *Conference of Parties* (CoP) 7 di Marrakesh, Morroco pada tahun 2001 yang mana dikenal dengan "*Marrakesh Accords*". Untuk periode pertama protokol kyoto dimulai tahun 2008 dan berakhir tahun 2012. Pada periode pertama 37 negara industri dan komunitas Eropa sepakat untuk mengurangi emisi

gas rumah kaca sebesar 5% dari total emisi pada tahun 1990 (https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol, diakses pada 13 April 2018).

Untuk pelaksanaan Protokol Kyoto tahap kedua disetujui pada Konferensi Peubahan Iklim PBB yang dilaksanakan pada 8 Desember 2012 di Doha Qatar. Untuk periode kedua, peserta berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 18% dari total emisi tahun 1990. Periode pelaksanaan tahap kedua memiliki jangka waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Protokol Kyoto memiliki tiga mekanisme untuk menunjang target dari pihak terkait, tiga mekanisme itu adalah *Joint Implementation, International Emissions Trading*, dan *Clean Development Mechanism* (https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_p.cfm, di akses pada 13 April 2018).

Sebagian besar ketetapan Protokol Kyoto berlaku terhadap negara negara maju yang dimaksudkan dalam Annex I dalam UNFCCC. Hal itu dikarenakan sebagian besar negara maju merupakan negara negara penyumbang gas emisi karbon tertinggi di dunia. Pada tahun 2014 Tiongkok tercacat sebagai negara penyumbang gas emisi karbon terbesar didunia dengan total emisi sebesar 10.3 miliar ton emisi CO2, negara dengan total emisi terbesar kedua adalah Amerika Serikat dengan 5.3 miliar ton emisi CO2, dan Uni Eropa dengan total emisi sebesar 4 miliar ton emisi CO2 menduduki peringkat ke 3 dalam daftar negara penyumbang gas emisi karbon terbesar di dunia. Sementara untuk negara berkembang, negara penyumbang gas emisi karbon terbesar dipegang oleh India dengan 2 miliar ton emisi CO2 yang mana menempati posisi ke 4 dalam daftar

negara penyumbang gas emisi karbon terbesar di dunia (di akses melalui edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2014-trends-in-global-co2-emissions-2014-report-93171.pdf pada 12 Oktober 2016). Dari 3 besar negara penyumbang gas emisi karbon terbesar Amerika Serikat menjadi satu satunya negara yang belum meratifikasi protokol tersebut dengan alasan peratifikasian protokol itu dikhawatirkan akan menggangu kondisi perekonomian dalam negeri mereka (http://www.mongabay.co.id/2012/12/10/cop-18-doha-negara-negara-maju-lepas-tangan-dari-protokol-kyoto/ , diakses pada 03 Mei 2018).

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Tiongkok merupakan negara dengan penyumbang gas emisi terbesar di dunia, oleh karenanya salah satu dampak dari hal tersebut adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Tiongkok sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Tiongkok memiliki komitmen untuk menangani masalah lingkungan tersebut baik dalam upaya pencegahan maupun dalam penanganan kerusakan lingkungan yang telah terjadi yaitu dengan cara mengurangi tingkat emisi karbon dinegara tersebut.

Sebagai bukti dari komitmen tersebut, Tiongkok bergabung atau masuk menjadi anggota dari UNFCCC yaitu salah satu organisasi dibawah PBB yang menangani masalah perubahan iklim. Selain itu, komitmen tersebut juga dibuktikan dengan meratifikasi perjanjian perjanjian yang mengenai lingkungan atau perubahan iklim, perjanjian tersebut misalnya Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Tiongkok menandatangani Protokol Kyoto pada 29 Mei 1998 dan meratifikasi Protokol Kyoto pada 30 Agustus 2002

(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=_en, diakses pada 25 Maret 2018).

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam kaitanya dengan implementasi Protoko Kyoto yaitu penerapan *Clean Development Mechanism* (CDM) di negara tersebut. Dalam upaya untuk menerapkan CDM itu pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan *Upgraded Brown Coal* (UBC) pada batu bara. UBC yaitu proses penurunan kadar air dalam batu bara yang dilakukan dengan cara mekanik (http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71562/Bunga%20Ayu%20Swastika.pdf?sequence=1, diakses pada 23 Mei 2018). Penerapan CDM di Tiongkok dilakukan dalam industri batu bara, selain menerapkan UBC pemerintah Tiongkok menerapkan banyak kebijakan terkait dengan CDM yaitu misalnya melalui Teknologi Batu Bara Bersih, Penerapan Teknologi Bersih Setelah Proses Pembakaran, Penerapan Teknologi Bersih Sebelum Proses Pembakaran, Upaya *Cascading Style Sheets* atau CSS (Penangkapan dan Penyimpanan Karbon),dll (http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/394/jbptunikompp-gdl-sariamiliy-19671-9-9.babiv.pdf, diakses 23 Mei 2018).

Penelitian yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan masalah emisi karbon di Tiongkok salah satu contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Chusnul Chotimah mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta yang diterbitkan oleh Jurnal Politik Internasional vol.19 no.1 hlm.29-43 dengan judul, " Analisis Strategi Keamanan Energi Cina Dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Pendekatan Konstruktivisme." Dalam peneltianya tersebut ia berfokus

pada bagaimana pemerintah Cina menjaga keamanan energinya dengan cara menyelaraskan kebijakan perubahan iklim dan ekonominya. Dalam tulisanya itu ia memaparkan penerapan strategi keamanan energi Cina dalam dua bagian, yaitu sosialisasi dan internalisasi rezim perubahan iklim oleh pemerintah Cina dan upaya pemerintah Cina dalam menjaga keamanan energi melalui penurunan emisi.

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nova Febriyani mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu dengan judul, "Kebijakan Luar Negeri China dalam The United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) Pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen Tahun 2009." Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Cina dalam *The United Nations Framework Convention on Climate Change* pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen tahun 2009 dan juga membahas mengenai faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Ada juga penelitian yang berjudul, "Pengaruh Ratifikasi Protokol Kyoto Melalui Penerapan Clean Development Mechanism (CDM) Terhadap Industri Batu Bara di China" oleh Sari Amiliyan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Penelitian tersebut membahas mengenai latar belakang pemerintah Cina ikut berpartisipasi dalam mekanisme CDM dan juga mengenai kendala yang dihadapi oleh industri batu bara Cina dalam penerapan CDM serta mengenai perkembangan industri batu bara Cina setelah penerapan CDM tersebut.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saya yang berjudul, "Upaya Tiongkok Dalam Mengurangi Tingkat Emisi Karbon Sesuai Dengan Perjanjian Protokol Kyoto (2013-2017)" lebih fokus untuk

mencari tahu apakah Tiongkok benar benar konsisten dalam upayanya untuk mengurangi tingkat emisi karbon dinegara tersebut dalam hal ini dengan melihat apakah Tiongkok mengimplementasikan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam protokol kyoto.

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada progam studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Organisasi Internasional, mata kuliah ini mempelajari mengenai definisi, ciri, dan fungsi dari organisasi internasional. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari mengenai pengertian dan ciri dari rezim internasional, dalam hal ini mengenai Protokol Kyoto yang mana merupakan salah satu dari rezim lingkungan internasional.
2. Hukum Internasional, mata kuliah ini mempelajari mengenai definisi dari hukum internasional dan mengenai jenis dan bentuk dari hukum internasional dan ini menjadi landasan peneliti untuk menganalisa mengenai Protokol Kyoto yang mana protokol tersebut lahir dari salah satu bentuk perjanjian internasional yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).
3. *Environmental Issue,* mata kuliah ini mempelajari mengenai isu isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk pemanasan global dan perubahan iklim yang merupakan fokus utama dari pembentukan Protokol Kyoto.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Upaya Tiongkok Dalam Mengurangi Tingkat Emisi Karbon Sesuai Dengan Perjanjian Protokol Kyoto ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Langkah langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok guna mengurangi tingkat emisi karbon dinegara tersebut berdasarkan Protokol Kyoto ?
2. Kendala kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah Tingkok dalam mengurangi tingkat emisi karbon berdasarkan ketentuan dalam Protokol Kyoto ?
3. Apa keuntungan yang diperoleh pemerintah Tiongkok jika berhasil mengurangi tingkat emisi karbon di negaranya ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok guna mengurangi tingkat emisi karbon dalam kaitanya dengan implementasi protokol kyoto yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2013-2017.

Peneliti memilih kurun waktu tersebut karena tahun 2013 adalah awal dimulainya periode Protokol Kyoto tahap kedua. Peneliti memilih jangka waktu lima tahun yaitu 2013-2017 agar peneliti dapat menganalisa data mengenai upaya

apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam rentan waktu tersebut. Alasan lain kenapa peneliti memilih tahun dan jangka waktu tersebut adalah karena peneliti berharap menemukan data-data yang akurat dan terbaru sehingga hasil penelitian bisa semaksimal mungkin.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apakah Tiongkok benar benar konsisten dalam komitmen atau upayanya untuk mengurangi tingkat emisi karbon yang terjadi di negaranya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui langkah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Tiongkok guna mengurangi tingkat emisi karbon
2. Mengetahui kendala kendala yang dihadapi pemerintah Tiongkok dalam mengurangi tingkat emisi karbon dinegara tersebut berdasarkan ketentuan Protokol Kyoto
3. Menganalisa keuntungan yang diperoleh oleh Tiongkok apabila berhasil mengurangi tingkat emisi karbon dinegara tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar tehadap pengembangan ilmu ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Hubungan Internasional, dan diharapkan penelitian ini menjadi sarana dalam

mengaplikasikan teori hukum perjanjian internasional dan teori teori lain yang berkaitan dengan isu lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan mata kuliah dalam studi Ilmu Hubungan Internasional seperti mata kuliah Hukum Internasional, Organisasi Internasional, dan *Environmental Issue*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk peneliti, penelitian ini menjadi salah satu sarana dalam mengembangkan diri terutama pengembangan dalam menulis suatu karya ilmiah sementara untuk hal lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan atau pondasi dalam menentukan suatu kebijakan yang terkait dengan lingkungan.